

BAB IV

**ANALISIS HUKUM FORMIL DAN HUKUM MATERIIL TERHADAP
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA NO. 535/Pdt.G/2007PA.Kds DALAM HAL PEMBERIAN
MUT'AH TERHADAP ISTRI *QOBLA DUKHUL***

**A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds
atas Pemberian *Mut'ah* Terhadap Istri *Qobla Dukhul* Berdasarkan
Hukum Formil**

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 60 Undang-Undang No.7 Tahun 1989) yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 yang selebihnya diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2009. Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar.⁴⁸

Putusan dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 2 (dua) macam yaitu:

⁴⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet ke-I, hal. 167.

- 1) Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.
- 2) Putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.⁴⁹

Dalam permasalahan yang penulis teliti ini putusan yang penulis teliti merupakan putusan akhir yang telah melalui semua tahap persidangan.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkara perdata No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds, alangkah lebih baik jika kita bahas terlebih dahulu tentang maksud dari hukum formil itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan hukum formil disini ialah aturan-aturan hukum yang menunjukkan cara mempertahankan hukum materiil atau peraturan yang mengatur tentang tata cara beracara dimuka sidang dan cara bagaimana pengadilan bertindak.⁵⁰

Berbicara mengenai hukum beracara pada putusan perkara perdata No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds berarti menguraikan dari awal perkara didaftarkan sampai pelaksanaan putusan. Adapun mengenai analisis hukum formil terhadap perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds akan penulis paparkan mengenai beberapa tahapan dibawah ini:

⁴⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, Cet. ke-II, hal.246.

⁵⁰ Basid Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-1, 2006, hal.153.

1. Tahap Penerimaan Perkara.

a. Para pihak dalam perkara.

Dalam perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds suami sebagai Pemohon mempunyai kewenangan untuk mengajukan cerai talak kepada Termohon karena Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon, hal ini dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah Nomor: 717/01/X/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

b. Kewenangan relative dan absolut Peradilan Agama.

Pemohon bertempat tinggal di Desa Getas Pejaten Rt 04 Rw II, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Sehingga berdasarkan kompetensi relatif pemohon telah sesuai mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Kudus karena merupakan wilayah hukum pemohon.

c. Pendaftaran perkara.

Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal pendaftaran perkara sesuai pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974. Dalam putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya karena pendaftaran perkara tertanggal 1 Nopember 2007, dan baru dilaksanakan sidang pertama pada tanggal 12 Desember 2007, karena hari sidang pertama tidak lebih dari 30 hari dari tanggal pendaftaran perkara itu, kecuali undang-undang menentukan lain.⁵¹ Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari ketua menunjuk

⁵¹ Mukti Arto, *Op. Cit.*, hal. 66.

majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, perkara dalam sebuah penetapan majelis Hakim. Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepengadilan kepada majelis Hakim untuk diselesaikan. Pada perkara tersebut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah :

- 1) Hakim Ketua : Drs. H. Abdullah Tsanie,SH,M.Hum.
- 2) Hakim Anggota : Drs. H. Nasikhun. SH.
- 3) Hakim Anggota : Drs. H. Nur Salim, SH.

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama Hakim anggota mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap pada hari, tanggal, serta jam yang telah ditentukan.

d. Pemanggilan para pihak.

Berdasarkan perintah Hakim / ketua majelis, jurusita/jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir dalam persidangan pada waktu yang telah ditentukan. Pemanggilan yang disampaikan Jurusita pengganti kepada para pihak dalam perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds telah sesuai karena sudah memenuhi tata cara pemanggilan.

2. Tahap pemeriksaan dalam persidangan.

Proses pemeriksaan dalam persidangan dilakukan melalui tahap-tahap yang telah dirumuskan dalam hukum acara perdata, setelah hakim tidak berhasil untuk mendamaikan para pihak maka tahap dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan.

Pada putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds pemeriksaan dalam persidangan dilakukan dalam 14 kali persidangan hingga sampai pada putusan itu ditetapkan, yang meliputi berbagai tahap pemeriksaan, yaitu :

a. Pembacaan Gugatan

Pembacaan gugatan dalam perkara No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds dilakukan pada sidang ke-2 dalam proses persidangan karena dalam sidang pertama Pemohon tidak hadir di persidangan dan hanya mengutus kuasanya untuk menghadiri sidang. Sebelum gugatan dibacakan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada gugatannya, maka sidang dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu jawaban Termohon.

b. Jawaban Termohon

Setelah permohonan dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kemudian Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, Jawaban Termohon atas permohonan Pemohon juga disertai dengan gugatan balik oleh termohon atau disebut gugatan rekompensi. Maka oleh karena dalam perkara No.

535/Pdt.G/2007/PA.Kds Terdapat Gugatan Rekonpensi maka replik dan duplik dalam perkara tersebut menjadi konpensi dan rekonpensi.

c. Pembuktian

Pada tahap ini, baik Pemohon maupun Termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh Hakim. Dalam putusan No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat dan juga alat bukti saksi.

d. Konklusi/kesimpulan para pihak

Pada tahap ini, baik Penggugat maupun Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan para pihak dalam putusan No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds disampaikan secara tertulis dalam suratnya pada tanggal 3 Maret 2008.

e. Tahap Putusan Pengadilan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa (kontentius). Suatu putusan Hakim, terdiri dari 4 bagian yaitu:

1. Kepala putusan
2. Identitas para pihak

3. Pertimbangan yang memuat tentang “duduknya perkara” dan “pertimbangan hukum”.
4. Amar atau dictum putusan.

Berdasarkan hukum acara perdata maka dalam sebuah putusan harus terdapat hal-hal yang seperti penulis kutip diatas maka di sini penulis akan coba mengoreksi apakah dalam putusan yang penulis teliti sudah memenuhi syarat-syarat yang harus ada dalam putusan atau belum, maka yang harus ada dalam putusan dan yang ada dalam putusan No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds adalah:

a. Judul dan Nomor Putusan.

- Judul : PUTUSAN
- Nomor Putusan sama dengan nomor perkara (SEMA No.32/TUADA – AB/III/-UM/IX/93 tanggal 11 September 1993)⁵²

Pada putusan yang penulis teliti juga terdapat kepala putusan dan nomor putusan yang penulis teliti adalah No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds.

b. Tanggal putusan

Yaitu pada hari dan tanggal pengucapan putusan dalam sidang yang dinyatakan pada akhir putusan.⁵³ Dalam putusan yang penulis teliti, putusan diucapkan atau ditetapkan pada hari senin

⁵² *Ibid.*, hal. 256.

⁵³ *Ibid.*

tanggal 31 Maret 2008 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1429 H.

c. Kepala Putusan

Dalam putusan yang penulis teliti juga terdapat kepala putusan yaitu kalimat “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” dan diikuti dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

d. Nama dan tingkat pengadilan yang memutus

Pengadilan Agama yang memutus perkara ini tertera dalam putusan yaitu Pengadilan Agama Kudus (pengadilan pada tingkat pertama).

e. Tentang duduk perkaranya.

Dalam duduk perkara yaitu menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduknya perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugat, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi, serta kesimpulan para pihak.⁵⁴ Dan tentang duduk perkara dalam putusan yang penulis teliti didalamnya juga terdapat kronologis duduk perkaranya, yaitu mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugat, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi, serta kesimpulan para pihak.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 257.

f. Tentang hukumnya/pertimbangan hukum.

Memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis (misalnya: dalil-dalil syar'i dan sebagainya).⁵⁵

g. Amar Putusan.

Amar merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh oleh hakim atas perkara yang diperiksanya, untuk mengakhiri sengketa.⁵⁶

h. Pembebanan Biaya Perkara.

Pembebanan biaya perkara dalam putusan yang penulis teliti ditanggung oleh Pemohon dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi selaku pihak yang kalah dalam persidangan untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.306.000,00- (tiga ratus enam ribu rupiah).

i. Hubungan Amar dan Petitum.

Amar merupakan jawaban dari petitum dan setiap petitum harus ada amarnya. Amar juga tidak boleh melebihi petitum, kecuali yang dibolehkan Undang-Undang (Pasal 178 HIR, Pasal 41 (c) UU No. 1/1974, pasal 149 KHI).⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 257.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 259.

j. Tanggal Putusan dan Pengucapan Putusan.

Putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds diputus pada hari senin tanggal 31 Maret 2008 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1429 H, oleh kami dari Drs. H. Abdullah Tsanie, SH. M, Hum sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Nasikun, SH. dan Drs. H. Nur Salim, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh: Khaerozi, S.HI, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

k. Penandatanganan Putusan.

Putusan ditandatangani oleh Ketua Sidang, Hakim-Hakim anggota dan panitera yang turut bersidang, dengan dibubuhi materai Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah) pada tanda tangan ketua.⁵⁸ Demikian juga dengan putusan yang penulis teliti yaitu putusan No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds dalam akhir putusan tersebut juga dibubuhi tanda tangan oleh Ketua Sidang, Hakim-Hakim anggota dan panitera yang turut bersidang.

l. Pembendelan.

Dilakukan setelah minutasi, dijahit dengan benang dan di segel dan dilakukan oleh petugas meja III.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 260.

m. Pemberitahuan isi putusan.

Bagi pihak yang hadir dalam sidang, pengucapan putusan merupakan pemberitahuan langsung kepada yang bersangkutan. Bagi pihak yang tidak hadir dalam sidang maka pemberitahuan dilakukan dengan cara Ketua majelis membuat penetapan yang isinya memerintahkan kepada jurusita/ jurusita pengganti supaya isi putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan.⁵⁹ Namun dalam putusan yang penulis teliti pada saat putusan dibacakan kedua belah pihak datang di persidangan jadi pemberitahuan isi putusan dibacakan secara langsung.

n. Catatan kekuatan hukum tetap

Jika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dicatat pada bagian bawah putusan dan ditandatangani oleh panitia bahwa putusan telah mempunyai kekuatan tetap terhitung mulai tanggal 31 Maret 2008.⁶⁰ Dalam putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds catatan kekuatan hukum tetap ditandatangani oleh Panitia Pengadilan Agama Kudus yaitu H. Abdul Wahid, SH, M. Hum pada tanggal 31 Maret 2008.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 261.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 262.

o. Salinan Putusan

Salinan putusan dibuat dan ditandatangani oleh panitra (Pasal 100 UU No. 7/1989) dan pada tiap halaman dibubuhi cap Pengadilan.⁶¹

Berdasarkan apa yang penulis uraikan diatas maka putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds sudah memuat ketentuan dan hal-hal yang harus ada dalam putusan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama dan Undang-undang RI No.3 Thn 2006 amandemen Undang-undang No.7 Thn 1989, Demikian pula proses sejak awal masuknya gugatan hingga tahap putusan semua sudah memenuhi syarat-syarat yang harus ada dalam tahap proses berperkara. Yang diantaranya adalah pada tahap pemeriksaan perkara disebutkan bahwa para pihak dalam perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds merupakan pasangan suami istri yang sah dan sesuai dengan kutipan akta nikah. Maka oleh karena pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah maka pemohon (suami) berhak mengajukan permohonan ikrar talak pada Pengadilan Agama Kudus yang merupakan wilayah hukum yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang RI No.3 Thn 2006 amandemen Undang-undang RI No.7 tahun 1989 hal ini karena Termohon bertempat tinggal di Desa Menawan Rt. 05 Rw. I, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, maka sudah benar jika Pengadilan Agama Kudus menerima perkara tersebut karena merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kudus.

⁶¹ *Ibid.*

Setelah tahap penerimaan perkara dan kewenangan relative Pengadilan Agama Kudus seperti yang penulis analisis di atas terdapat juga tahap pendaftaran perkara dalam tahap ini seperti yang diuraikan dalam pasal 68 ayat (1) undang-undang RI No.3 Thn 2006 amandemen Undang-undang RI No.7 tahun 1989 yaitu :

“Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai tidak di daftarkan di Kepaniteraan”

Dalam tahap ini pemohon mendaftarkan perkaranya yaitu sejak tanggal 1 Nopember 2007 dan sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2008 maka jarak waktu antara hari pendaftaran dan hari sidang pertama dilakukan adalah 42 hari sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama Kudus tidak patuh dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 68 ayat (2) undang-undang RI No.3 Thn 2006 amandemen Undang-undang RI No.7 tahun 1989. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kudus kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Tahap penerimaan perkara merupakan tahap awal dari beberapa proses beracara di Pengadilan Agama yang harus dilalui, setelah melalui tahapan-tahapan tersebut maka tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan dalam persidangan yang meliputi beberapa tahap yang diantaranya yaitu tahap pembacaan gugatan, jawaban termohon, tahap pembuktian dan pada tahap pembuktian ini alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat yaitu akta nikah Nomor: 717/ 01/X/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, Akta nikah yang digunakan

sebagai alat bukti dalam perkara ini merupakan bukti otentik yang merupakan bukti sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak lagi memerlukan bukti tambah. Dapat dikatakan bukti sempurna dan mengikat karena Akta nikah tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dan juga syarat materiil akta otentik. Oleh karena itu berdasarkan analisis penulis diatas maka Akta nikah yang digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam permasalahan ini merupakan alat bukti yang benar. Selain alat bukti surat dalam pembuktian pada perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds terdapat pula alat bukti saksi , alat bukti saksi dalam perkara ini dari masing-masing pihak mempunyai dua orang saksi yang mana semua saksi-saksi tersebut adalah orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri peristiwa yang terjadi antara Pemohon dan juga Termohon. Saksi-saksi dalam permasalahan ini juga telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materiil agar dapat didengar sebagai saksi. Maka dalam tahap persidangan yaitu pemeriksaan saksi-saksi, saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu Pemohon dan juga Termohon tidak memiliki cacat hukum dan dapat diterima sebagai saksi.

Tahap selanjutnya setelah tahap pembuktian yaitu tahap kesimpulan para pihak dan juga tahap putusan pengadilan dalam tahap putusan pengadilan terdapat beberapa syarat-syarat yang harus ada dalam putusan seperti yang penulis sebutkan sebelumnya. Diantara beberapa syarat-syarat yang harus ada dalam putusan pengadilan yaitu tentang pertimbangan hukumnya, dalam permasalahan yang penulis teliti Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya dengan mempertimbangkan dalil gugatan dan bantahan Termohon

serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Maka dari berbagai pertimbangan hukum tersebut Hakim menarik kesimpulan, dari berbagai pertimbangan hukum yang ada dalam putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds menurut pengamatan penulis semua sudah sesuai karena dalam setiap keputusan yang diambil oleh Hakim dalam putusan tersebut memiliki dasar pertimbangan hukum baik itu berupa pasal-pasal dan juga dalil-dalil. Kecuali putusan Majelis Hakim dalam hal pengabulan nafkah *madiyah* Hakim dalam memutuskan tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah nafkah *madiyah* yaitu Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI, dalam pertimbangannya hakim hanya mencantumkan dasar pertimbangan yang berasal dari pendapat ulama yang termuat dalam kitab-kitab fiqih.

Selanjutnya adalah amar putusan dalam putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds amar putusan yang ditetapkan oleh Hakim sudah menjawab semua yang ada dalam permohonan dan juga gugatan. Yaitu apa yang dikabulkan dan apa yang ditolak atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dicantumkan dalam dasar pertimbangan. Maka dalam hal amar putusan sudah sesuai sebagaimana yang harus ada dalam amar putusan. Setelah amar putusan tahap-tahap selanjutnya yaitu tahap pembebanan biaya perkara yang dibebankan kepada pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (1) undang-undang RI No.3 Thn 2006 amandemen Undang-undang RI No.7 tahun 1989, maka pembebanan biaya perkara dalam putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Tahap selanjutnya yaitu tanggal putusan,

penandatanganan putusan, pembendelan, pemberitahuan isi putusan, catatan kekuatan hukum tetap dan salinan putusan yang menurut penulis semua tahap tersebut sudah sesuai dengan apa yang seharusnya ada dalam putusan dan proses berperkara.

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kudus No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds atas Pemberian *Mut'ah* terhadap Istri *Qobla Dikhul* Berdasarkan Hukum Materil

Pada bab sebelumnya penulis telah menguraikan tentang perkara cerai talak tentang penetapan pemberian *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul*. Kasus perceraian itu ditangani oleh Pengadilan Agama Kudus NO.535/Pdt.G/2007/PA.Kds. Dari beberapa isi putusan tersebut Pengadilan Agama Kudus telah menetapkan;

1. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp.4.000.000,00-
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *Madiyah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.100.000,00-
3. Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Termohon dalam Konpensi yang selebihnya

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam menetapkan putusan tersebut adalah hukum Islam dan juga hukum positif yang analisisnya adalah sebagai berikut;

1. Dalam hal permohonan nafkah *Madiyah*

Pada putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kudus Hakim mengabulkan permohonan nafkah *Madiyah*/nafkah yang tertunda yang wajib diberikan oleh suami apabila selama dalam pernikahan tersebut terdapat hak nafkah istri yang tidak diberikan oleh suami adalah dengan alasan *istibra'*.

Selain alasan *istibra* yang digunakan majelis hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan nafkah *madiyah* Majelis Hakim juga mempertimbangkan keputusannya dengan alasan bahwa Termohon adalah tergolong sebagai istri yang *tamkin*. Termohon digolongkan sebagai istri yang *tamkin* hal ini karena ucapan Termohon yang melarang Pemohon untuk pergi meninggalkan Termohon setelah akad nikah dengan ucapan:

Termohon : “Mas jangan pergi dulu malu sama tetangga masak baru saja menikah sudah pergi, menginap dulu di sini”

Pemohon : “tidak karena pernikahan ini dijebak”

Karena ucapan Termohon tersebut maka Termohon digolongkan sebagai istri yang *tamkin* oleh karena itu Pemohon wajib memberikan nafkah *Madiyah* kepada Termohon.

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab *Fathul Mu'in* tentang istri yang *tamkin* yaitu:

وَأَمَّا تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ يَوْمًا فَيَوْمًا

Artinya: “Diwajibkan kepada suami memberikan nafkah kepada istrinya karena *tamkin*”⁶²

⁶² Aly As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, hal. 197.

Selain itu dijelaskan juga dalam kitab *Fathul Mu'in* bahwa Istri yang *tamkin* adalah istri yang menyerahkan diri atau istri yang ta'at dan tetap tinggal di dalam rumah yang siap untuk digauli, maka apabila istri yang menyerahkan diri tidak disentuh oleh suaminya karena kehendak suaminya maka istri tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah atau biaya hidupnya.⁶³ Dalam kasus ini Hakim mengabulkan permohonan nafkah *Madiyah* yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi dengan alasan Tergugat Rekonpensi adalah tergolong sebagai istri yang *tamkin*, hal ini juga dijelaskan dalam KHI Pasal 80 ayat (5);

“Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya”

Maka keputusan Hakim dalam mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah *Madiyah* adalah keputusan yang tepat karena Penggugat Rekonpensi adalah istri yang *tamkin* sehingga nafkah yang seharusnya diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tiap bulannya karena selama dalam masa pernikahan pemohon sama sekali tidak pernah memberikan nafkah maka nafkah itu menjadi hutang pemohon kepada termohon yang harus dilunasi hal ini juga dijelaskan dalam kitab *I'annah Al-Tholibin*;

وَمَا جُعِلَ تَمْلِيكَ دَيْنًا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ

Artinya: “Barang sesuatu yang harus diberikan kepada istri. Bila lalai memberikan, maka hal itu merupakan hutang.”⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, hal. 209.

⁶⁴ Ibnu Sayyid Muhammad, *I'annah Al-Tholibin*, Beirut: Daarul Fikr, t.th., hal. 83.

Jadi dalam hal ini apabila Pemohon (suami) lalai dalam memberikan nafkah kepada Termohon (istri) maka nafkah tersebut adalah merupakan hutang, karena nafkah kepada istri itu adalah untuk dimiliki. Sehingga keputusan Hakim yang menetapkan nafkah *Madiyah* sebanyak Rp. 700.000,00 tiap bulannya selama 3 bulan dengan total Rp. 2.100.000,00 adalah keputusan yang tepat.

Namun sangat disayangkan karena dalam pertimbangan penetapan pemberian nafkah *Madiyah* dalam putusan tersebut tidak satupun dicantumkan oleh Hakim dasar hukum yang berasal dari hukum positif. Yaitu kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang diatur dalam Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI

Ayat (2):

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (4):

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Dari kedua Pasal dapat disimpulkan bahwa biaya hidup seorang istri termasuk didalamnya tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak merupakan kewajiban suami yang sesuai dengan pendapatan suami. Kecuali apabila istri tersebut tergolong sebagai istri yang *nusyuz*

maka hak nafkah istri tersebut menjadi gugur, seperti dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (7) KHI.

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*”

Maka oleh karena Termohon bukan tergolong istri yang *nusyuz* namun istri yang *tamkin* maka Termohon berhak mendapatkan nafkah *Madiyah* sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu sebanyak Rp. 700.000 tiap bulannya selama 3 bulan dengan total Rp. 2.100.000 maka berdasarkan analisis yang penulis cantumkan diatas menurut penulis keputusan Majelis Hakim seperti tersebut diatas merupakan keputusan yang tepat.

Nafkah *Madiyah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.100.000,00- oleh Tergugat Rekonpensi tuntutan tersebut disetujui hanya satu bulan dengan nilai sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan oleh Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dikabulkan sesuai dengan jumlah yang Penggugat minta. Penulis setuju dengan ketetapan Majelis Hakim karena jika dilihat dari pekerjaan Termohon sebagai pengusaha tralis tidak layak jika Termohon hanya diberi nafkah sebesar Rp. 150.000,00- tiap bulannya karena sebagai pengusaha tralis tentu Pemohon memiliki penghasilan yang lebih besar dari Upah Minimum Regional kota Kudus yaitu sebesar Rp.700.000,00- tiap bulannya maka sudah tepat jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan nafkah dari Penggugat Rekonpensi yaitu Rp. 700.000,00- tiap bulan dan karena pernikahan antara Pemohon dan

Termohon terjadi selama 3 bulan maka benar jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan nafkah *madiyah* dari Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 2.100.000,00-. Keputusan Majelis Hakim dalam hal ini terkait dengan *masalah mursalah (masalah tahsiniyah)* yang diakui sebagai hukum Islam, dan terkait dengan *masalah tahsiniyah* karena hukuman tersebut termasuk layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan termasuk akhlak yang terpuji.

2. Dalam hal permohonan nafkah *mut'ah*

Nafkah *mut'ah* adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya.⁶⁵ Dalam KHI Pasal 149 KHI dijelaskan bahwa;

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*”

Dalam kasus ini walaupun perceraian yang terjadi disini adalah dalam keadaan *qobla dukhul* namun dalam putusan ditetapkan oleh Hakim istri mendapatkan nafkah *mut'ah* sebesar Rp.4.000.000.00- dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa ia mengabulkan permohonan nafkah *mut'ah* Penggugat Rekonpensi karena *istibra'* (berbuat kebajikan). Keputusan

⁶⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-38, 2005, hal. 397.

Hakim untuk memberikan *mut'ah* merupakan keputusan yang tepat dengan dasar pertimbangan ayat Al-Qur'an yaitu Al-Baqoroh 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberi oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang *taqwa*.” (QS. Al Baqarah: 241)⁶⁶

Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang berfungsi sebagai dasar hukum tentang adanya pemberian *mut'ah*, berkenaan dengan ayat tersebut diatas Ibnu Katsir berkata bahwa sebagian ulama' menggunakan ayat tersebut sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya *mut'ah* bagi setiap wanita (istri) yang ditalak, sama halnya yang sudah diserahkan maharnya atau yang sudah ditentukannya, ditalak sebelum dicampuri.⁶⁷

Jadi jelas bahwa ayat tersebut memberikan pengertian wajibnya pemberian *mut'ah* kepada setiap wanita (istri) yang ditalak tanpa dengan mengkaitkan suatu ketentuan atau keadaan terhadap wanita (istri) yang ditalaknya. Selain ayat diatas yang dapat menjadi dasar adanya pemberian *mut'ah* adalah:

Surat Al-Ahzab ayat : 28

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكِ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka

⁶⁶ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quranil Karim*, Juz I, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-10, 2006, hal. 405.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 406.

marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.” (QS.Al-Ahzab : 28)⁶⁸

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa pemberian *mut'ah* adalah wajib bagi suami yang menjadi hak wanita (istri) yang ditalak baik ia sudah didukhul dan atau sudah ditentukan maharnya atau belum.

Dalam Surat Al-Ahzab : 49 juga disebutkan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka Iddah Bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya, maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. AL-Ahzab : 49)⁶⁹.*

Dalam ayat tersebut memberikan pengertian, bahwa wajib bagi suami memberikan *mut'ah* bagi wanita atau (istri) yang ditalak sebelum didukhul atau dicampuri, baik sudah ditentukan maharnya atau belum ditentukan.

Dari beberapa ayat yang penulis cantumkan diatas semua ayat menjelaskan bahwa *mut'ah* wajib diberikan disetiap perceraian kepada istri yang diceraikan tanpa ada pengecualian apakah perceraian tersebut *qobla dukhul* ataukah *ba'da dukhul*. Pendapat imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Akhwalusy*

⁶⁸ Ismail Ibnu Katsir, *Op. Cit.*, hal. 849.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 876.

Syahsiyah menggolongkan pemberian *mut'ah* berdasarkan 3 keadaan wanita yang ditalak;

- a. Apabila istri yang ditalak oleh suaminya belum pernah dicampuri atau disetubuhi dan juga belum ditentukan maharnya, maka terhadap wanita (istri) yang ditalak dalam keadaan demikian adalah wajib hukumnya untuk diberikan *mut'ah* dari si suaminya.
- b. Memberikan *mut'ah* hanya merupakan hal yang sunnah bukan wajib, apabila (istri) yang ditalak oleh suaminya sudah disentuh, akan tetapi baginya belum ditentukan maharnya. Oleh karena itu bagi wanita/istri berhak menerima mahar *mitsil*.
- c. Sunnah muakkad, apabila wanita (istri) yang ditalak dalam keadaan sudah disentuh (dicampuri) oleh suaminya dan juga telah ditentukan maharnya, maka pemberian *mut'ah* terhadap yang demikian itu adalah merupakan sunnah muakkad saja.⁷⁰ Disamping itu memberikan *mut'ah* kepada wanita yang diceraikan berarti melakukan perceraian dengan cara yang baik, sebagaimana yang didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241;

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَعِينِ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya *mut'ah*” (QS Al-Baqarah : 241)⁷¹

⁷⁰ Abu Zahrah, *Al-Akhwalyusy Syahsiyah*, Mesir: Darul Fikri Al Araby, hal. 235.

⁷¹ Ismail Ibnu Katsir, *Op. Cit.*, Juz I. hal. 405.

Demikian pendapat Imam Abu Hanifah tentang pemberian *mut'ah* kepada wanita (istri) yang ditalak oleh suaminya, dalam pandangannya pemberian *mut'ah* didasarkan pada keadaan wanita yang ditalak.

Selain pendapat Imam Abu Hanifah terdapat juga pendapat Imam Syafi'i yang juga menjelaskan tentang *mut'ah*, sebelum mengemukakan bagaimana pendapat beliau dalam hal memberikan *mut'ah*, terlebih dahulu penulis kemukakan sekilas pandangan Beliau tentang *mut'ah* yang dikutip oleh Abi Hasan Ali dalam kitabnya *Hawil Kabir Fi Fiqhi Madzhabil Imam Syafi'i*;

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : جَعَلَ اللَّهُ الْمُتَعَةَ لِلْمُطَلَّاتِ

Artinya: “Syafi'i berkata Allah menjadikan *mut'ah* bagi setiap istri yang dithalaq”⁷²

Imam Syafi'i dalam pendapatnya atau *qaul*-nya mempunyai dua *qaul*, yakni *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Dalam hukum pemberian *mut'ah* juga beliau mempunyai dua *qaul*, yang mana antara *qaul* yang satu dengan yang lain juga berbeda.

Dengan *Qaul Jadidnya* beliau berpendapat, bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita (istri) yang ditalak dan sudah dicampuri, baik sudah ditentukan bagi istri yang ditalak yaitu maharnya sebelum ia dicampuri atau sesudahnya,⁷³ beliau berpendapat demikian itu karena firman Allah SWT;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

⁷² Abil Hasan Ali, *Hawil Kabir Fi Fiqhi Madzhabil Imam Syafi'i*, Beirut: Darul Kutub Al-Alamiyah, hal. 547.

⁷³ *Ibid.*, hal. 548.

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah di beri oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf*, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang *taqwa*.” (QS.Al Baqarah: 241)

Maka di sini dalam *qaul jadid*-nya ia mewajibkan pada suami untuk memberikan *mut’ah* saat bercerai terhadap istri yang sudah dicampuri. Sedangkan pendapat Imam Syafi’i dalam *qaul qodim*-nya berbeda dengan *qaul jadid*-nya, bahwa tidak wajib memberikan *mut’ah* bagi wanita (istri) yang ditalak bila keadaan wanita (istri) yang ditalak belum pernah disentuh (dicampuri) dan juga belum ditentukan maharnya.⁷⁴ Dalil yang beliau gunakan dalam berpendapat seperti itu adalah ayat Al Qur’an, sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada satupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu menentukan *mut’ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang suka berbuat kebajikan”. (QS Al-Baqarah: 236)⁷⁵

Jika dikaitkan dengan permasalahan dalam kasus ini maka pendapat imam Abu Hanifah pada point (a) lebih berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti dibandingkan dengan pendapat Imam Syafi’i dimana imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wajib memberikan nafkah *mut’ah* kepada wanita yang diceraikan dalam keadaan *qobla*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Ismail Ibnu Katsir, *Op. Cit.*, Juz I. hal. 398.

dukhul yang mana keadaan ini sama dengan keadaan Tergugat pada permasalahan yang penulis teliti, dan juga pendapat imam Abu Hanifah penulis rasa lebih cocok dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang *mut'ah* seperti contohnya Al-Qur'an surat Al-Baqarah 236 yaitu

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada satupun (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu menentukan *mut'ah* (*pemberian*) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang suka berbuat kebajikan”. (QS Al Baqarah: 236)⁷⁶

Terhadap ayat tersebut imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Apabila istri yang ditalak oleh suaminya belum pernah dicampuri atau disetubuhi dan juga belum ditentukan maharnya, maka terhadap wanita (istri) yang ditalak dalam keadaan demikian adalah wajib hukumnya untuk diberikan *mut'ah* dari si suaminya.⁷⁷ Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah terhadap ayat tersebut Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak wajib memberikan *mut'ah* bagi wanita (istri) yang ditalak bila keadaan wanita (istri) yang ditalak belum pernah disentuh (dicampuri) dan juga belum ditentukan maharnya. Jadi apabila wanita (istri) yang ditalak belum pernah disentuh (dicampuri) dan juga belum ditentukan maharnya maka bukan merupakan suatu kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah*,

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 398.

⁷⁷ Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hal. 235.

bahkan wanita (istri) yang seperti itu tidak berhak menerima *mut'ah*, karena tidak memenuhi syarat.⁷⁸

Berdasarkan dari kedua pendapat imam tersebut penulis lebih condong kepada pendapat imam Abu Hanifah karena penulis rasa lebih sesuai dengan apa yang ada dalam ayat Al-Qur'an yaitu Al-Baqarah 236 yang menurut penulis ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa apabila perceraian itu terjadi dalam keadaan *qobla dukhul* dan belum ditentukan maharnya maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan mahar namun hendaklah diberikan *mut'ah* oleh suami menurut kemampuan suami. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i tersebut diatas penulis rasa tidak sesuai dengan ayat tersebut karena jelas dalam ayat tersebut diterangkan bahwa "hendaklah kamu menentukan *mut'ah* (pemberian) kepada mereka" yang berarti sebuah anjuran untuk memberikan *mut'ah* kepada istri yang dicerai dalam keadaan *qobla dukhul* dan belum ditentukan maharnya.

Berdasarkan pada beberapa ayat serta uraian yang penulis cantumkan serta pendapat imam Abu Hanifah diatas maka keputusan majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan nafkah *mut'ah* yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi merupakan keputusan yang tepat. Namun jika melihat pada sisi hukum positifnya yaitu pada Pasal 149 huruf (a) KHI yang menjelaskan bahwa;

⁷⁸ Abil Hasan Ali, *lock. cit.*

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*”

Keputusan majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan nafkah *mut'ah* terlihat bertentangan dengan pasal tersebut diatas yaitu kata-kata yang menyebutkan “kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*” namun dalam hal ini penulis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menguatkan bahwa kata-kata yang menyebutkan “kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*” bukan merupakan suatu larangan atau pengharaman untuk memberikan *mut'ah* bila perceraian itu terjadi dalam keadaan *qobla dukhul*. Namun penjelasan dari Pasal 149 huruf (a) KHI yang lebih tepat adalah wajib kepada seorang suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada istri manakala terjadi perceraian dan perceraian itu terjadi atas keinginan suami, namun ketika perceraian itu terjadi dalam keadaan *qobla dukhul* maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada istri menjadi gugur, namun kata-kata “kecuali bekas istri *qobla dukhul*” bukan berarti suatu larangan bagi istri untuk menerima *mut'ah* atau pengharaman bagi suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istri. Yang berarti bahwa pada saat perceraian itu terjadi dalam keadaan *qobla dukhul* maka nafkah *mut'ah* itu boleh diberikan oleh suami kepada isteri namun tidak menjadi suatu kewajiban bagi suami.

Berdasarkan apa yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 241 maka Hakim mengabulkan permohonan nafkah *mut'ah* yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi dengan jumlah Rp.4.000.000,00-. Maka oleh

karena dalam Al-Qur'an menyebutkan hukum yang demikian sehingga Hakim berpendapat bahwasanya apabila dalam Al-Qur'an telah ada aturan yang mengaturnya maka peraturan atau undang-undang seperti apapun diluar Al-Qur'an dapat dikesampingkan termasuk dalam permasalahan ini yaitu KHI yang bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, pendapat majelis hakim dalam hal ini sejalan dengan pendapat Said Agil Husain Al Munawar dalam bukunya Hukum Islam dan Pluralitas Sosial mengatakan bahwa "Al-Qur'an menetapkan bahwa Allah menghendaki setiap muslim melaksanakan hukum-hukumnya. Karenanya, sudah menjadi keyakinan setiap Muslim bahwa jika manusia menjalankan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, akan berakibat kesengsaraan hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti⁷⁹.

Majelis Hakim mengabulkan nafkah *mut'ah* yaitu sebesar Rp. 4.000.000,00- (empat juta rupiah) yang semula Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) hakim mengabulkan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 4.000.000,00- (empat juta rupiah) dengan pertimbangan *istibra'* yang terkait dengan *masalahah tahsiniyah* karena pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai pengusaha Tralis maka tidak bijak bila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) maka sudah bijak keputusan Majelis Hakim yang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp.

⁷⁹ Said Agil Husain Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hal. 8.

4.000.000,00- (empat juta rupiah) dan nilainya sudah lebih besar dari nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi yaitu nafkah *madhiyah* dan nafkah *Iddah* sebesar Rp.2.100.000- (dua juta seratus).

Maka apa yang telah ditetapkan oleh Hakim untuk mengabulkan permohonan nafkah *mut'ah* yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi adalah keputusan yang tepat berdasarkan analisis penulis diatas.

3. Dalam hal permohonan nafkah *Iddah*

Nafkah *Iddah* adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya, guna supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.⁸⁰

Waktu tunggu atau *Iddah* bagi seorang janda digolongkan menjadi empat macam masa *Iddah* yaitu:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun istri belum digauli (*qobla dukhul*) maka waktu tunggu (*Iddah*) adalah 4 bulan 10 hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian maka waktu tunggu bagi yang masih haid atau masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci atau 3 kali haid dan bagi yang tidak haid atau tidak datang bulan lagi ditetapkan 3 bulan atau 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu (*Iddah*) ditetapkan sampai ia melahirkan.

⁸⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005, Cet. ke-38, hal. 414.

- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu (*Iddah*) ditetapkan sampai ia melahirkan.⁸¹

Namun bila putusnya perkawinan itu karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya tidak pernah terjadi hubungan badan maka tidak ada waktu tunggu (*Iddah*) bagi janda tersebut.⁸²

Dalam perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds disebutkan bahwa dalam Gugatan Rekonpensi Termohon selaku Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah *Iddah* kepada Hartono (Tergugat Rekonpensi) sebesar Rp.2.100.000,00-, namun dalam hal ini Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut dengan alasan tuntutan dari Tergugat Rekonpensi tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejak pernikahan tanggal 4 Oktober 2007 sudah tidak pernah terjadi hubungan badan. Maka jelas bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam hal permohonan nafkah *Iddah* adalah tidak berdasarkan hukum dan tuntutan itu harus ditolak. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat

(2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

“Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.”⁸³

Dan juga KHI Pasal 153 ayat 1 dan 3;
Ayat 1;

⁸¹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hal. 172

⁸² Aly As'ad, *Op. Cit.*, hal. 173.

⁸³ UU Perkawinan (Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dengan Penjelasan No. 9 Tahun 1975), Semarang: Aneka Ilmu, 1990, hal. 49.

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *Iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Ayat 3;

Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.

Selain itu dalam Al-Qur'an juga ditegaskan dalam surat Al-Ahzab

49 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka Iddah Bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya, maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.*” (QS. Al-Ahzab : 49).⁸⁴

Jadi, tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut nafkah *Iddah* karena tidak ada waktu tunggu disebabkan karena antara Termohon dan Pemohon selama pernikahan tidak pernah terjadi hubungan suami istri. Jadi keputusan Hakim yang menolak permohonan nafkah *Iddah* yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi merupakan keputusan yang tepat menurut penulis.

Pada putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds yang penulis teliti ini terdapat permasalahan yang lain dari biasanya hingga didalam undang-undang tidak ditemukan peraturan yang mengatur permasalahan ini didalamnya,

⁸⁴ Ismail Ibnu Katsir, *Op. Cit.*, Juz III, hal. 876.

hingga menurut penulis Majelis Hakim melakukan penemuan hukum terhadap permasalahan ini.

Pada permasalahan yang penulis teliti ini terdapat permasalahan yaitu ketika hubungan badan antara seorang wanita dan seorang pria itu terjadi sebelum adanya pernikahan dan kemudian setelah berhubungan badan baru pasangan itu melakukan perkawinan yang sah apakah hubungan tersebut dapat diakui sebagai hubungan yang sah dalam undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Maka berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa hubungan yang terjadi diluar adanya perkawinan yang sah adalah tidak sah dan tidak dapat diakui dan dipertanggung jawabkan secara hukum karena hubungan tersebut terjadi diluar dari peraturan yang telah ditetapkan. Dalam agama juga dijelaskan bahwa hubungan badan (dukhol) yang terjadi antara seorang wanita dan seorang pria sebelum ada akad yang sempurna antara keduanya adalah zina. Maka sudah seharusnya dalam putusan No.535/Pdt.G/2007/PA.Kds hubungan antara pemohon dan Termohon sebelum terjadi perkawinan tidak dapat diakui.

Dengan adanya permasalahan tersebut Majelis Hakim melakukan Penemuan hukum berdasarkan kekuasaan hakim yang tertuang dalam asas kebebasan Hakim yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.”

Kebebasan Hakim berarti dalam setiap penanganan perkara di pengadilan hakim bebas dari segala paksaan dan tekanan serta campur tangan pihak manapun termasuk pihak kekuasaan negara lainnya.⁸⁵

Termasuk dalam putusan yang penulis teliti hakim menggunakan hak yang terletak pada diri hakim karena jabatannya (hak *ex officio*) untuk menemukan hukum karena dalam permasalahan yang penulis teliti tidak terdapat Undang-Undang yang dapat diterapkan secara tepat guna memperoleh keputusan yang layak dan patut bagi para pihak. Maka oleh karena hakim dilarang menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada atau tidak lengkap hukumnya, untuk menemukan hukum dalam hal ini hakim harus mengisi kekosongan hukum itu dengan metode *Argumentum Per-Analogiam* (analogi). Penalaran analogi digunakan oleh hakim jika hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturan-peraturannya.⁸⁶

⁸⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit.*, hal. 39.

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1996, hal. 63-65.